

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kepailitan adalah bentuk proses debitor yang merupakan orang perorangan maupun badan hukum yang mengalami keadaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya pasca debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>1</sup>

Pailit juga menandakan bahwa debitor tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran-pembayaran utang kepada kreditornya. Keadaan ketidakmampuan membayar utangnya kepada kreditornya biasanya terjadi dari penyebab kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dimana usaha debitor mengalami kelemahan atau kemunduran untuk melanjutkan pembayaran utangnya.<sup>2</sup> Dapat diartikan bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya atau debitor dalam keadaan berhenti, hal ini disebabkan oleh debitor tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditornya yang dinyatakan pada putusan hakim Pengadilan Niaga.<sup>3</sup> Tentunya hal ketidakmampuan debitor perlu dilakukan tindakan hukum mengingat bahwa hukum kepailitan merupakan sebuah sarana untuk menagih utang di Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun diajukan oleh kreditornya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-

---

<sup>1</sup>Rudy Lontoh, Denny Kalimang, Benny, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni Cetakan 1, Bekasi, 2001, hlm 23.

<sup>2</sup>Hadi Subbhan, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>3</sup>M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Plubisher, Surabaya, 2009, hlm 475.

<sup>4</sup>Ahmad Yani, *Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 11.

PKPU) memberikan definisi yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa :

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Jika menelaah penjelasan yang diberikan pada Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU maka terdapat sebuah konsekuensi hukum dari rumusan pasal tersebut, bahwa debitor kehilangan haknya dalam menguasai harta kekayaannya dan seluruh harta kekayaan debitor dalam keadaan sita umum, sehingga harta debitor yang sudah termasuk harta (*boedel*) pailit pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.<sup>5</sup> Dapat diartikan bahwa pernyataan pailit terhadap debitor harus adanya putusan pengadilan apabila belum adanya putusan pengadilan maka debitor tidak dapat dikatakan pailit. Untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi syarat- syarat yang secara limitatif yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor (*Concursus Creditorum*) kemudian status utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini termuat pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan bahwa :

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.*

Jika sudah terpenuhinya rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dan dilakukan pembuktian secara sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

---

<sup>5</sup>*Ibid., hlm 168.*

Maka ketika dibacakannya putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor tersebut menjadi statusnya harta pailit. Berhubungan pada harta pailit diberlakukan sita umum, semenjak sita umum diberlakukan debitor tidak lagi berwenang dalam mengurus harta dan melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan harta pailit. Debitor dalam keadaan berhenti sepanjang yang berhubungan dengan harta kekayaannya, dalam hal debitor dalam keadaan berhenti kurator menjalankan peranannya dalam melakukan pemberesan harta pailit.<sup>6</sup> Akibat hukum atas kehilangan hak debitor dalam menguasai harta kekayaan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Kemudian akibat hukum kepailitan juga mengenal dan berlaku prinsip jam 00.00 atau *zero hour principle* yang mempunyai daya efektivitas debitor dinyatakan pailit sejak pukul 00 yang termuat pada Pasal 24 ayat (2).

*“Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.”*

Dalam hal kepailitan berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU mengenal jenis sita umum. Harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit merupakan sita umum (*public attachment, grechteijk beslag*) beserta harta yang berhubungan dengan diperolehnya selama kepailitan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 UUK-PKPU mengenai arti kepailitan ini yang menyatakan bahwa :

*“Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”*

---

<sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 283.

Hakikat dari sitaan umum atas harta kekayaan debitor merupakan sebuah jaminan untuk menghentikan perebutan harta pailit yang dilakukan oleh kreditor serta menghentikan perbuatan debitor yang melakukan transaksi atas harta pailit atau memindahkan harta pailit yang dapat menimbulkan kerugian pada para kreditornya. Dengan dikenalnya sitaan umum tersebut, maka harta pailit yang berada pada kekuasaan debitor sebelumnya dihentikan dari segala bentuk yaitu transaksi ataupun perbuatan hukum lainnya sampai kurator dapat menjalankan tugasnya untuk mengurus harta pailit tersebut.<sup>7</sup> Kemudian pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUK-PKPU menyatakan :

- (1) *Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :*
  - a. *meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor.*

Penjelasan pada Pasal 10 ayat (1) UUK-PKPU mengenai kewenangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan sudah beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan :

- (1) *Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK*
- (2) *Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK*

Pada dasarnya, aset yang dimiliki oleh debitor pailit diikat dengan hak jaminan yaitu hipotek, anggunan, gadai maupun fidusia dan hak tanggungan sehingga keberadaan hak jaminan itu masuk dalam sita umum yang

---

<sup>7</sup>Hadi Subhan, *op.cit*, hlm 164.

kemudian menjadi harta pailit dan wajib dicatat atau didaftarkan kepada kurator. Hal ini merupakan pemberian jaminan atas kebendaan yang bukan merupakan peralihan hak milik atas jaminan kebendaan tersebut. Menurut Herowati Poesoko bahwa pada hakikatnya menjaminkan suatu barang merupakan bentuk untuk melepaskan setengah kewenangan kekuasaan atas barang tersebut. Kewenangan yang dilepaskan atas barang tersebut untuk menjamin kewajibannya dalam membayar utangnya hal ini biasa disebut dengan *privelege*.<sup>8</sup>

Mengingat kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitor yang diajukan oleh debitor secara sukarela maupun kreditor atau agar seluruh harta kekayaan debitor yang sudah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dapat dibagikan kepada kreditornya.<sup>9</sup> Pemberesan harta pailit yang dilakukan melalui pembagian yang secara adil dan harus didasarkan pada tiga prinsip dalam pembagian harta (*boedel*) pailit yaitu prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu porate parte* dan prinsip *structured creditors*.

Kurator mempunyai peran penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi mencapai kepentingan hak kreditor. Kurator yang diangkat oleh pengadilan kemudian pengadilan juga menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi kurator dalam kewajibannya didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU :

*“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”*

Pasal 98 UUK-PKPU :

*“ Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat,*

---

<sup>8</sup>Herowati Poesoko, *Parate Execute Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, konflik Norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hlm 142.

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 8.

*dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”*

Tugas dan tanggung jawab tentunya melekat kepada kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Hal ini menandakan bahwa debitor pailit di bawah pengampuan kurator dalam mengelolah harta debitor yang sudah menjadi harta pailit, namun harta pailit yang telah menjadi sita umum dan pemberesannya dilakukan oleh kurator diindikasikan terkait dengantindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang kemudian penyidik melakukan sita pidana didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang dapat dikenakan sita pidana adalah :

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;*
- c. *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;*
- e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*

Sejalan pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)*

Dari hal tersebut tentunya dalam pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator menjadi tertunda dan berakibat dengan tidak adanya perlindungan atau jaminan atas pembayaran piutang yang menjadi hak para kreditor dan kemudian berpotensi mengakibatkan tumpang tindih antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dalam kaitannya sita umum dengan sita pidana yang memiliki kepentingan hukum dan tujuan yang berbeda, akan tetapi objek sita yang sama. Sebagai contoh Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1533/K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terjadi Perselisihan antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan dengan Tim Kurator PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari yang sudah diputus pailit pada tanggal 22 Agustus 2016 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2017 PN. Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang akan dianalisis dan dikaji dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum (*Grechtelijk Beslag*) yang Menjadi Harta Pailit Dihadapkan Dengan Sita Pidana Dalam Proses Perkara Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus- Pailit/2017)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan sita umum (*Grechtelijk Beslag*) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit ?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap aset sita umum yang dinyatakan sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana judul penelitian dan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dari itu penelitian ini membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan interpretasi dalam penelitian dan lebih fokus untuk menjabarkan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan sita umum yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit

2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap aset sita umum yang dinyatakan sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### 1. Maksud Penelitian

Maksud daripada penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu hukum sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang objeknya masing- masing sekaligus menjadi bentuk sumbangsih dalam menambah wawasan terkait dengan hukum bisnis bagi lingkungan masyarakat dunia bisnis di Indonesia serta dapat memenuhi persyaratan menyelesaikan studi kuliah yaitu Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

##### 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kedudukan sita umum dan sita pidana dalam pemberesan harta pailit.
- b. Untuk menjelaskan dengan menganalisis penyelesaian terhadap aset sita umum yang dinyatakan sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### 1. Kerangka Teori

Dalam hal melakukan sebuah penelitian hukum tentunya harus menggunakan teori hukum sebagai kerangka teori yang menjadi acuan untuk mendalami objek penelitian. Menurut Lorens Bagus memberikan pemahaman dari pengertian teori, bahwa teori merupakan pemahaman terhadap hal-hal dalam kaitannya yang umum dan ideal antara satu dengan yang lain, serta dalam filsafat ilmu, teori bertumpu

pada perolehan fakta-fakta ataupun pada hipotesis.<sup>10</sup> Hal ini juga selaras dengan teori hukum bahwa dalam perkembangannya selalu dipengaruhi dan melekat pada setiap ajaran hukum umum.<sup>11</sup> Dengan begitu, penelitian ini akan menggunakan teori untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini :

Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum Van Kan yang dikutip dari bukunya Achmad Ali. Van Kan yang mengikuti ajaran kepastian hukum yang berasal dari ajaran yuridis dogmatik didasarkan pada aliran positivistik, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Van Kan dan penganut aliran ini berpandangan bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>12</sup>

Menurut Van Kan yang dikutip dari bukunya C.S.T Kansil menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepastian tiap- tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan penjelasan konsep-konsep khususnya dalam penelitian, artinya mempunyai batasan-batasan yang berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 1097.

<sup>11</sup>Otje Salman dan Anthon Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditma, Jakarta, 2010, hlm 54.

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82.

<sup>13</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 44.

- a. Kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “*Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”
- b. Sita umum menurut Munir Fuady adalah sita yang timbul akibat putusan pernyataan pailit, yang terjadi demi hukum dandilakukan terhadap seluruh harta debitor supaya harta tersebut bisa dibagikan secara adil kepada kreditornya.<sup>14</sup>
- c. Penyitaan dalam sita pidana menurut Pasal 1 Angka 16 KUHP “*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.*”

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan sarana untuk meneliti permasalahan hukum atau gejala yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dan pengembangan wawasan ilmu hukum. Menurut Sue Milne dan Kay Tucker yang dikutip dari bukunya Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi tentang penelitian hukum yang menyatakan “*it as a process concerning the analysis of legal problem and the resolution of the problem by applying the applicable law the relevant fact.*”<sup>15</sup> Apabila diartikan secara bebas maka dapat dipahami bahwa penelitian hukum merupakan suatu metode yang berhubungan dengan analisa suatu gejala hukum tertentu yang diwujudkan dengan penyelesaian permasalahan atau gejala tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan peristiwa- peristiwa yang terkait. Pendapat Sue Milne dan Kay Tucker selaras dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian

---

<sup>14</sup>Munir Fuady, *loc.cit*, hlm 8.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 30.

hukum adalah sebagai metode untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna terhadap isu hukum yang sedang terjadi.<sup>16</sup> Artinya penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif biasanya dikenal dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mencari serta meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>18</sup> Objek penelitian yuridis normatif juga mengacu kepada norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum, Artinya penelitian yuridis normatif meneliti dengan memperhatikan bahan hukum primer dan sekunder yang didasarkan pada norma yang terdapat pada perundang-undangan serta putusan pengadilan dan norma yang hidup di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *statue approach* atau pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan pada tugas dan tanggung jawab kurator. Menggunakan pendekatan undang-undang dapat membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan undang-undang lainnya sehingga dapat tercapainya esensi kepastian hukum dan keadilan hukum.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 35.

<sup>17</sup>Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditma Jakarta, 2018, hlm 80.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 1.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 20.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara atau dengan kata lain menggunakan buku, catatan, atau arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dari data sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh sesuatu cabang pemerintahan yang meliputi, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif bahan hukum tersebut menjadi bahan utama dalam bahan hukum primer.<sup>20</sup> Bahan penelitian yang digunakan, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>20</sup>I Made Pesek Diantha, *Metodelogi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 143.

- 9) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang
  - 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus
  - 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
  - 12) Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst.
  - 13) Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
- b. Bahan hukum sekunder dapat digolongkan bahan hukum sekunder dalam arti sempit, artinya bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises* atau artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau *any written work that is primary authority* termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>21</sup>
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dari

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 144-145.

studi kepustakaan dipergunakan untuk mempelajari dan memahami literatur hukum seperti, buku-buku hukum kepailitan dan hukum pidana, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum atau pandangan ahli hukum serta media cetak internet maupun koran yang berhubungan dengan bahan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengklasifikasian kemudian mencocokkan data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini setelah itu mencatat data yang telah dicocokkan secara konsisten dari hasil studi kepustakaan agar data-data yang diperoleh dapat membantu melakukan penelitian lebih lanjut.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan didasarkan dari pengolahan tiga data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini menguraikan atau memaparkan muatan penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan isi dari pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang; rumusan masalah; ruang lingkup penelitian; maksud dan tujuan penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; metode penelitian; sistematika penulisan.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini seperti; teori kepastian hukum;

tinjauan umum kepailitan; tinjauan umum tentang sita umum; tinjauan umum tentang sita pidana.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN SITA UMUM (*GRECHTELIJ K BESLAG*) YANG MENJADI HARTA PAILIT DIHADAPKAN DENGAN SITA PIDANA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Pada bab ini akan membahas mengenai, pelaksanaan sita umum oleh kurator dalam pemberesan harta pailit; pelaksanaan sita pidana oleh penyidik terhadap harta pailit; kedudukan sita umum (*Grechteijk Beslag*) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit

### **BAB IV**

#### **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TERHADAP ASET SITA UMUM YANG DINYATAKAN SEBAGAI BENDA SITAAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1533 K/PDT.SUS-PAILIT/2017**

Pada bab ini akan membahas tentang duduk perkara; pertimbangan hakim; putusan hakim dan analisis yuridis penyelesaian terhadap aset sita umum sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533

K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

**BAB V****PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

